



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Anak Tidak Ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. A. Rizal,

S.H., dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan/ POSBAKUM yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan

Surat Penetapan tanggal 18 Januari 2024 Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg;

Anak dipersidangan didampingi oleh Bapas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Kadir TKR simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban baru selesai makan di warung lalu saksi korban pulang kerumah di simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan berjalan kaki, saat itu ada mobil angkot jurusan Gandus sedang berhenti yang dikenal oleh saksi korban bernama saksi 2 yang sedang menunggu penumpang, saat itu ada anak yang mau mengisikan penumpang mobil angkot jurusan Gandus milik saksi 2 tersebut. Kemudian anak menawarkan kepada saksi korban dengan mengatakan "GANDUS.. GANDUS.." dan saksi korban Jawab "IDAK" lalu anak kembali berkata "GANDUS.. GANDUS.." dan kembali di jawab "IDAK.. IDAK.." Namun anak yang melihat saksi korban terus menolak dengan mengatakan tidak sehingga membuat anak tersebut marah sambil mendekati saksi korban dengan mengatakan "MARAH KAU NI.." dan saksi korban jawab 'SIAPO YANG NAK MARAH..' dan setelah mendengar jawaban saksi korban seketika anak tersebut langsung memukul kepala saksi korban bagian atas dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya dan akibat pukulan tersebut membuar kepala saksi korban terluka mengeluarkan darah dan untungnya pada saat kejadian tersebut ada saksi 2 yang langsung meleraikan dan setelah berhasil dilekahi, kemudian anak langsung pergi menjauh dari TKP dan saksi korban juga pergi mau pulang kerumah, namun belum jauh saksi korban pergi, saat itu terlihat anak yang masih emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mau menyerang saksi korban, akan tetapi saat itu berhasil dihalangi oleh orang tua anak bernama Sdr. Alam, selanjutnya setelah itu saksi korban berobat di rumah sakit dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/162/Ver/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 atas nama korban, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- luka robek di kepala bagian atas ukuran empat koma lima kali nol koma lima bentuk tidak teratur koma tepi luka tumpul koma dasar luka jaringan lunak koma tepi luka tumpul.
- Luka lecet di kepala bagian atas ukuran tiga kali nol koma lima centimetre perdarahan aktif tidak ada.
- Luka lecet di lengan kanan bawah bagian luar ukuran dua koma lima satu koma tiga centimetre

Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi: Pidana Penjara sering-ringannya di LPKA Kelas I Palembang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Kadir TKR simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa berawal saat saksi baru selesai makan di warung lalu saksi pulang kerumah di simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan berjalan kaki, saat itu ada mobil angkot jurusan Gandus sedang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



berhenti yang dikenal oleh saksi bernama saksi 2 yang sedang menunggu penumpang dan kemudian saksi mengobrol dengan saksi 2, saat itu anak sedang mengisikan penumpang mobil angkot jurusan Gandus milik saksi 2 tersebut, anak menawarkan kepada saksi dengan mengatakan "GANDUS.. GANDUS.." dan saksi Jawab "IDAK" lalu anak kembali berkata "GANDUS.. GANDUS.." dan kembali di jawab "IDAK.. IDAK.." anak yang melihat saksi terus menolak dengan mengatakan tidak sehingga membuat anak tersebut marah lalu mendekati saksi dengan mengatakan "MARAH KAU NI.." dan saksi jawab 'SIAPO YANG NAK MARAH..' setelah mendengar jawaban saksi Anak tersebut langsung memukul kepala saksi bagian atas dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya, akibat pukulan tersebut kepala saksi terluka mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi 2 yang langsung meleraikan dan setelah berhasil dileraikan, kemudian anak langsung pergi menjauh dari TKP dan saksi juga pergi mau pulang kerumah saksi, saat itu anak yang masih emosi kembali mau menyerang saksi, akan tetapi berhasil dihalangi oleh orang tua anak bernama Sdr. Alam, saksi berobat di rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus;
- Bahwa situasi di TKP sepi ketika terjadi penganiayaan dan hanya ada kendaraan lalu lalang saja;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Kadir TKR simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi korban;
 - Bahwa berawal saat saksi korban baru selesai makan di warung lalu saksi korban pulang kerumah di simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan berjalan kaki, saat itu ada mobil angkot jurusan Gandus sedang berhenti yang dikenal oleh saksi korban bernama saksi yang sedang menunggu penumpang dan kemudian saksi korban mengobrol dengan saksi, saat itu anak sedang mengisikan penumpang mobil angkot jurusan Gandus milik saksi tersebut, anak menawarkan kepada saksi korban dengan mengatakan "GANDUS.. GANDUS.." dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Jawab "IDAK" lalu anak kembali berkata "GANDUS.. GANDUS.." dan kembali di jawab "IDAK.. IDAK.." anak yang melihat saksi korban terus menolak dengan mengatakan tidak sehingga membuat anak tersebut marah lalu mendekati saksi korban dengan mengatakan "MARAH KAU NI.." dan saksi korban jawab 'SIAPO YANG NAK MARAH..' setelah mendengar jawaban saksi korban anak tersebut langsung memukul kepala saksi korban bagian atas dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya, akibat pukulan tersebut kepala saksi korban terluka mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi yang langsung meleraikan dan setelah berhasil dileraikan, kemudian anak langsung pergi menjauh dari TKP dan saksi korban juga pergi mau pulang kerumah saksi korban pergi, saat itu terlihat anak yang masih emosi kembali mau menyerang saksi korban, akan tetapi berhasil dihalangi oleh orang tua anak bernama Sdr. Alam, saksi korban berobat di rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Kadir TKR simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi korban;

- Bahwa berawal saat saksi korban baru selesai makan di warung lalu saksi korban pulang kerumah di simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan berjalan kaki, saat itu ada mobil angkot jurusan Gandus sedang berhenti yang dikenal oleh saksi korban korban bernama saksi 2 yang sedang menunggu penumpang dan kemudian saksi korban mengobrol dengan saksi 2, saat itu anak sedang mengisikan penumpang mobil angkot jurusan Gandus milik saksi 2 tersebut, anak menawarkan kepada saksi korban dengan mengatakan "GANDUS.. GANDUS.." dan saksi korban Jawab "IDAK" lalu anak kembali berkata "GANDUS.. GANDUS.." dan kembali di jawab "IDAK.. IDAK.." anak yang melihat saksi korban terus menolak dengan mengatakan tidak sehingga membuat anak tersebut marah lalu mendekati saksi korban dengan mengatakan "MARAH KAU NI.." dan saksi korban jawab 'SIAPO YANG NAK MARAH..' setelah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban saksi korban anak tersebut langsung memukul kepala saksi korban bagian atas dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya, akibat pukulan tersebut kepala saksi korban terluka mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi 2 yang langsung meleraikan dan setelah berhasil dileraikan, kemudian anak langsung pergi menjauh dari TKP dan saksi korban juga pergi mau pulang kerumah saksi korban pergi, saat itu terlihat anak yang masih emosi kembali mau menyerang saksi korban, akan tetapi berhasil dihalangi oleh orang tua anak bernama Sdr. Alam, saksi korban berobat di rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 15.30 wib di Jl. Kadir TKR, tepatnya simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban;
- Bahwa penyebab Anak melakukan penganiayaan tersebut karena Anak merasa tersinggung karena korban tersebut tidak mau menaiki angkot yang Anak tawarkan;
- Bahwa cara Anak menganiaya korban yaitu Anak pukul korban tersebut dengan batu bata sebanyak 2 (dua) kali, dimana pukulan tersebut mengenai bagian kepala korban. Alat yang Anak gunakan untuk menganiaya korban yaitu sebuah batu bata yang Anak ambil dipinggir jalan;
- Bahwa Anak menawarkan kepada korban dengan mengatakan "GANDUS.. GANDUS.." dan korban Jawab "IDAK" lalu Anak kembali berkata "GANDUS.. GANDUS.." dan kembali di jawab "IDAK.. IDAK.." Anak yang melihat korban terus menolak dengan mengatakan tidak sehingga membuat Anak tersebut marah lalu mendekati korban dengan mengatakan "MARAH KAU NI.." dan korban jawab "SIAPO YANG NAK MARAH.." setelah mendengar jawaban korban, Anak tersebut langsung memukul kepala korban bagian atas dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya, akibat pukulan tersebut kepala korban terluka mengeluarkan darah pada saat kejadian tersebut ada Saksi 2 yang langsung meleraikan dan setelah berhasil dileraikan, kemudian Anak langsung pergi menjauh dari TKP dan korban juga pergi akan pulang kerumah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak tahu akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian atas kepala;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatan ini salah dan Anak menyesal;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah batu bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 15.30 wib di Jl. Kadir TKR, tepatnya simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban;
- Bahwa benar penyebab Anak melakukan penganiayaan tersebut karena Anak merasa tersinggung karena korban tersebut tidak mau menaiki angkot yang Anak tawarkan;
- Bahwa benar cara Anak menganiaya korban yaitu Anak pukul korban tersebut dengan batu bata sebanyak 2 (dua) kali, dimana pukulan tersebut mengenai bagian kepala korban. Alat yang Anak gunakan untuk menganiaya korban yaitu sebuah batu bata yang Anak ambil dipinggir jalan;
- Bahwa benar Anak menawarkan kepada korban dengan mengatakan "GANDUS..GANDUS.." dan korban Jawab "IDAK" lalu Anak kembali berkata "GANDUS.. GANDUS.." dan kembali di jawab "IDAK.. IDAK.." Anak yang melihat korban terus menolak dengan mengatakan tidak sehingga membuat Anak tersebut marah lalu mendekati korban dengan mengatakan "MARAH KAU NI.." dan korban jawab "SIAPO YANG NAK MARAH.." setelah mendengar jawaban korban, Anak tersebut langsung memukul kepala korban bagian atas dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya, akibat pukulan tersebut kepala korban terluka mengeluarkan darah pada saat kejadian tersebut ada saksi 2 yang langsung meleraikan dan setelah berhasil dileraikan, kemudian Anak langsung pergi menjauh dari TKP dan korban juga pergi akan pulang kerumah;
- Bahwa benar yang Anak tahu akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian atas kepala;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/162/Ver/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 atas nama korban, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - luka robek di kepala bagian atas ukuran empat koma lima kali nol koma lima bentuk tidak teratur koma tepi luka tumpul koma dasar luka jaringan lunak koma tepi luka tumpul.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di kepala bagian atas ukuran tiga kali nol koma lima centimetre perdarahan aktif tidak ada.
- Luka lecet di lengan kanan bawah bagian luar ukuran dua koma lima satu koma tiga centimetre

Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Anak identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Anak merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Anak dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Anak yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain"

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Anak sendiri bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 15.30 wib di Jl. Kadir TKR, tepatnya simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban;

Menimbang, bahwa penyebab Anak melakukan penganiayaan tersebut karena Anak merasa tersinggung karena korban tersebut tidak mau menaiki angkot yang Anak tawarkan;

Menimbang, bahwa cara Anak menganiaya korban yaitu Anak pukul korban tersebut dengan batu bata sebanyak 2 (dua) kali, dimana pukulan tersebut mengenai bagian kepala korban. Alat yang Anak gunakan untuk menganiaya korban yaitu sebuah batu bata yang Anak ambil dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Anak menawarkan kepada korban dengan mengatakan "GANDUS..GANDUS.." dan korban Jawab "IDAK" lalu Anak kembali berkata "GANDUS.. GANDUS.." dan kembali di jawab "IDAK.. IDAK.." Anak yang melihat korban terus menolak dengan mengatakan tidak sehingga membuat Anak tersebut marah lalu mendekati korban dengan mengatakan "MARAH KAU NI.." dan korban jawab "SIAPO YANG NAK MARAH.." setelah mendengar jawaban korban, Anak tersebut langsung memukul kepala korban bagian atas dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya, akibat pukulan tersebut kepala korban terluka mengeluarkan darah pada saat kejadian tersebut ada saksi 2 yang langsung meleraikan dan setelah berhasil dileraikan, kemudian Anak langsung pergi menjauh dari TKP dan korban juga pergi akan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa yang Anak tahu akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian atas kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/162/Ver/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 atas nama korban, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- luka robek di kepala bagian atas ukuran empat koma lima kali nol koma lima bentuk tidak teratur koma tepi luka tumpul koma dasar luka jaringan lunak koma tepi luka tumpul.
- Luka lecet di kepala bagian atas ukuran tiga kali nol koma lima centimetre perdarahan aktif tidak ada.
- Luka lecet di lengan kanan bawah bagian luar ukuran dua koma lima satu koma tiga centimetre

Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi dalam diri Anak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek dikepala;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berada di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maulana Malik S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Bapas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maulana Malik S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.